



MENDORONG IMPLEMENTASI SVLK UNTUK KAYU DARI HUTAN ADAT

Sigit Pramono

**DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

Rabu, 7 September 2022



Perkembangan di Pasar Internasional

- [Uni Eropa 2019 – Regulasi ‘EU Zero-Deforestation Due-Diligence’](#) – pengenaan pemeriksaan atas produk pertanian dan kehutanan (kayu, sawit, kedelai, coklat, kopi, daging) dengan jaminan bebas dari deforestasi
- Di Inggris 2020 – UU Lingkungan (Environment Act) -mensyaratkan pemeriksaan atas komoditas impor yang diproduksi dalam kaitannya dengan terjadinya kerusakan hutan dan deforestasi
- Di Amerika - USA Overseas Rule of Law and Environmentally Sound Trade (FOREST) Act -- stop import komoditas yang berasal dari areal yang mengalami deforestasi. Di level state ([California](#) dan [New York](#))– Peraturan Pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah (bagi produk yang bebas deforestasi dan pelanggaran HAM).
- Australia – dalam proses ‘remake’ Illegal Logging Prohibition Act 2012
- Mengarah menuju pengenaan persyaratan dan penyertaan bukti produk ramah lingkungan. Contoh dari Indonesia yang sudah diterima pasar: Sertifikasi SVLK atas produk kayu dengan catatan perlu penguatan atas verifikasi aspek kelestarian.



Dasar Hukum Implementasi SVLK

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Pasal 49 terkait PBPH

Paradigma baru pengelolaan hutan di Indonesia, tidak hanya untuk pemanfaatan kayu, tetapi juga pengembangan dan pemanfaatan HHBK, usaha jasa lingkungan, dan nilai ekonomi karbon,

Pasal 172 (penjaminan legalitas HH dan kelestarian hutan)

- (1) **Semua** hasil Hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan, harus berasal dari sumber bahan baku yang **legal** dan/atau **lestari**.
- (2) Untuk memastikan hasil Hutan berasal dari sumber yang legal dan/atau lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan **penjaminan legalitas hasil Hutan**.
- (3) Penjaminan legalitas hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penilaian kinerja pengelolaan Hutan Lestari;
 - b. verifikasi legalitas hasil Hutan; dan
 - c. deklarasi hasil Hutan secara mandiri.

PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Pasal 217 ayat (2)

Untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan melalui **SVLK**.

Ketentuan Umum

Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)* adalah sistem untuk memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, ketelusuran hasil Hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan Hutan.

*) Transformasi SVLK (dari Sistem Verifikasi Legalitas kayu) menjadi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian)



CAKUPAN DAN RUANG LINGKUP SVLK

Implementasi SVLK mencakup kegiatan sepanjang rantai pasokan (hulu-hilir-pasar) dari proses produksi, pemanenan, pengangkutan, pengolahan/pemrosesan, dan sebagainya.

Ruang lingkup implementasi SVLK:

- ✓ **Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan**
 - ✓ **Hak Pengelolaan**
 - ✓ **Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan**
 - ✓ **Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial**
 - ✓ **Hutan Hak**
 - ✓ **Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**
 - ✓ **pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri**
 - ✓ **tempat penampungan hasil Hutan**
 - ✓ **Eksportir (tidak memiliki PBPHH dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri)**
-



Update Pengembangan revisi SK Dirjen PHL 62/2021

- UU 11/2020, PP23/2021 dan PermenLHK 8/2021 (**selesai**) – reiterate komitmen Aspek Kelestarian, payung untuk HHBK, dll.
- Revisi SK Dirjen P.62/2020 (standar dan pedoman implementasi SVLK Implementation (**dalam proses**)).

Beberapa aspek antara lain: verifikasi kelestarian, review perluasan scope– Multi-bisnis, implementasi Remote Audit , pemenuhan ‘geolocation’ untuk asal bahan baku, FLEGT Licensing, penggunaan Logo baru, uji tuntas (due diligence) Impor, evaluasi Auditors, aspek kerahasiaan, dsb.





SVLK Hutan Rakyat/Hutan Hak

Pemilik hutan rakyat/hutan hak kayu budidaya:

- dapat menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri (DKP) yang sekaligus berlaku sebagai SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat).
- Penerbitan SAKR merujuk pada PermenLHK 8/2021
- Sertifikasi SVLK menjadi opsi (dalam hal buyer mensyaratkan)
- Pemenuhan Kriteria : 1) Legalitas hak atas tanah , 2) control bahan baku, 3) aspek sosial, d) aspek lingkungan

Untuk kayu tumbuh alami:

harus sertifikasi SVLK, dengan syarat telah memiliki perizinan, dapat berupa Perizinan Berusaha atau Perhutanan Sosial

Catatan:

- Dalam konteks SVLK, pemanfaatan kayu dari hutan adat termasuk dalam ruang lingkup hutan hak.



SVLK DAN HUTAN ADAT

- Pengelolaan Perhutanan Sosial terdiri atas:
 - Hutan Desa
 - Hutan Kemasyarakatan
 - Hutan Tanaman Rakyat
 - Hutan adat
 - Kemitraan kehutanan
- Perhutanan Sosial termasuk dalam ruang lingkup SVLK
- Pemilik Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial termasuk kategori UMKM yang dapat difasilitasi oleh Kementerian/Pemda dalam pembiayaan SVLK

Pengenaan PSDH dan DR tidak berlaku bagi hasil Hutan yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan



PUHH Kayu dari Hutan Hak (PermenLHK8/2021)

- Dilakukan oleh Pemilik hutan hak
- Tidak memerlukan izin penebangan
- Ditetapkan jenis, diukur volume/berat dan dihitung jumlahnya oleh pemilik hutan hak
- Dapat berupa kayu bulat atau diolah menjadi kayu olahan di tempat penebangan
- Dokumen angkutan berupa Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan

ALUR PENERBITAN NOTA ANGKUTAN/NOTA ANGKUTAN LANJUTAN

Pemilik Hutan Hak
(sebagai penerbit)
(berhak didampingi)
Penyuluh Kehutanan



GANIS PHPL PKB pada Industri

(mematikan dokumen)
dengan dibubuhi stempel/cap "TELAH DIGUNAKAN"



GANIS PHPL PKB pada TPKRT

(sebagai penerbit & mematikan dokumen)
dengan dibubuhi stempel/cap "TELAH DIGUNAKAN"

Nota
Angkutan
Lanjutan



SURAT ANGKUTAN KAYU RAKYAT

(berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan)
 Nomor :

Desa : Kabupaten/Kota :
 Kecamatan : Provinsi :

ASAL KAYU
 Bukti kepemilikan :
 No bukti Kepemilikan :
 Nama pengirim :
 NIK pengirim :
 Alamat pengirim :
 Tempat muat :
 Jenis dan identitas :
 Alat angkut :

TUJUAN PENGANGKUTAN
 Penerima :
 Alamat penerima :

MASA BERLAKU
 Selama : (.....) hari
 Dari tanggal :
 Sampai tanggal :

Nomor	Jenis Kayu	Jumlah (batang/keping/ikat)	Volume (m ³)	Keterangan
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Catatan :
 *) diisi bukti pemilikan/penguasaan sesuai ketentuan Kementerian ATR/BPN
 **) untuk pengangkutan lanjutan diisi nomor dan tanggal SAKR sebelumnya

..... Penerbit SAKR,
pemilik lahan.....



Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016
 Tanggal : 4 November 2016
 FORMAT BLANGKO NOTA ANGKUTAN LANJUTAN

NOTA ANGKUTAN LANJUTAN
HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK
 (berlaku sebagai DKP)
 Nomor :

Desa : Kabupaten/Kota :
 Kecamatan : Provinsi :

ASAL KAYU
 Nomor Nota Angkutan sebelumnya :
 Pengirim :
 Alamat pengirim :
 Tempat muat :
 Jenis dan identitas alat angkut :

TUJUAN PENGANGKUTAN
 Penerima :
 Alamat penerima :

MASA BERLAKU
 selama : (.....) hari
 dari tanggal :
 sampai tanggal :

Nomor	Jenis Kayu	Jumlah (batang/keping/ikat)	Volume (m ³)	Keterangan
1	2	3	4	5
JUMLAH				

.....
 GANISPPL PKB TPKRT,

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,
 ttd.
 KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 SITI NURBAYA





Tantangan Implementasi SVLK dalam konteks Hutan Adat

- **Hutan Hak** adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani **hak atas tanah** → aspek legalitas entitas, SVLK mensyaratkan pemenuhan hak atas tanah.
- **Hak atas Tanah** adalah hak yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Dalam konteks SVLK, pemanfaatan kayu dari hutan adat termasuk dalam ruang lingkup hutan hak (Note: MK 35/2012 – pengujian UU Kehutanan → **“Hutan Adat” termasuk dalam “Hutan Hak”**,



Way Out

- Pengakuan atas hak adat sesuai madat MK35/12 berjaalan sangat lambat.
- Perlu upaya percepatan untuk menyelesaikan mandat MK35/12 tersebut untuk memberikan pengakuan atas hutan adat. Beberapa hal yang perlu dibangun:
 - Perbaikan dan harmonisasi peraturan perundangan lintas kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota.
 - Pengaturan mekanisme pengukuhan tentang keberadaan masyarakat hukum adat,
 - Identifikasi dan pemetaan wilayah MHA, pengukuhan dan penetapan hutan adat
 - Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas MHA
 - Pelibatan para pihak terkait, termasuk CSO untuk mendorong proses pengakuan atas hutan adat tersebut, khususnya dalam mendukung proses seperti pemetaan partisipatif, resolusi konflik, peningkatan kapasitas MHA dalam pemenuhan aspek administrasi, menjembatani komunikasi dengan pemerintah, dsb.



...TERIMA KASIH



Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan